



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;

b. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas, akuntabilitas, dan tertib administrasi pelaksanaan Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 115/PK.01-

BA/1507/2025 tanggal 17 November 2025 Tentang
Rapat Pleno Rutin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
Tanggal 17 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Ttd.

HODIJATUL QUBRO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR NOMOR 49 TAHUN
2025 TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

 <p style="text-align: center;">KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR</p>	NOMOR SOP	:	49 Tahun 2025
	TANGGAL PENGESAHAN	:	17 November 2025
	DISAHKAN OLEH	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
	Nama SOP	:	HODIJATUL QUBRO
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);	1. Memahami tentang data pemilih; 2. Mengetahui dan memahami perubahan data pemilih (pemilih baru, pemilih TMS, dan perubahan data pemilih); 3. Mengenal dan memahami Aplikasi SIDALIH		

KETERKAITAN:	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:
Standar Operasional Prosedur Informasi Publik	1. Form tanggapan dan masukan masyarakat; 2. Komputer/Laptop; 3. Scanner; 4. Printer; 5. Jaringan Internet
PERINGATAN: 1. Jika tidak dilaksanakan data pemilih tidak akan ter-update dan tidak akan ada perubahan data; 2. Menjadi bahan pengawasan Bawaslu jika tidak ditindaklanjuti pada masa tahapan Pemilu/Pemilihan	PENCATATAN DAN PENDATAAN: Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 17 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Ttd.

HODIJATUL QUBRO

Rakhmat Pauzan




LAMPIRAN II



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ALUR/BAGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	KEGIATAN	KPU RI/ MASYARAKAT	OPERATOR SIDALIH	SUBBAG RENDATIN	KADIV RENDATIN	KETUA & ANGGOTA KPU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Pencermatan dan penyandingan data pemilih hasil sinkronisasi KPU RI.						1. Soft copy data hasil sinkronisasi.	5 hari	Data pemilih
2.	Hasil tanggapan Masyarakat.		→ →				1. Form tanggapan masyarakat ; 2. Komputer.	1 hari	Entri data pemilih
3.	Koordinasi ke stakeholder terkait.			←			1. Form tanggapan masyarakat; 2. Data pemilih.	5 hari	Data pemilih baru, Data pemilih TMS, dan perubahan Data

```
graph TD; A([KPU RI/Masyarakat]) --> B[Operator SIDALIH]; B --> C[Subbag RENDATIN]; C --> D[KADIV RENDATIN]; D --> E[Stakeholder]; E --> F[Form tanggapan masyarakat]; F --> G[Kadiv RENDATIN]; G --> H[Subbag RENDATIN]; H --> I[Kadiv RENDATIN]; I --> J([KPU RI/Masyarakat]);
```

4. Pengolahan data pemilih (SIDALIH desktop dan Web).		  			1. Model A PDPB; 2. Model A Rekap Kab/kota PDPB; 3. Model A rekap perubahan kab/kota PDPB; 4. Komputer/ laptop.	1 hari	Draf DPB bulan ditetapkan
5. Penyusunan rekapitulasi PDPB.		 			1. Model A PDPB; 2. Model A Rekap kab/kota PDPB; 3. Model A Rekap perubahan kab/kota PDPB; 4. Komputer/ laptop.	1 hari	Draf DPB bulan ditetapkan
6. Rapat pleno PDPB.					1. Draf Berita Acara.	120 menit	Draf Berita Acara DPB
7. Pembuatan berita acara dan surat keputusan hasil rapat pleno penetapan DPB.					1. Berita Acara; 2. Surat Keputusan.	30 Menit	Berita Acara dan Surat keputusan
8. Pengumuman/ penyampaian ke stakeholder terkait untuk mendapat masukan dan tanggapan.					1. Model A Rekap kab/kota PDPB; 2. Salinan Surat Keputusan.	1 hari	Data pemilih Berkelanjutan yang siap ditetapkan

9.	Penyampaian hasil rekapitulasi DPB ke KPU provinsi.						1. Berita Acara; 2. Salinan Keputusan; Surat 3. Model A Rekap kab/kota PPB; 4. Model A Rekap perubahan kab/kota PDPB;	1 hari	Dokumen Data pemilih berkelanjutan yang sudah ditetapkan
10.	Upload hasil rekapitulasi DPB ke WEB, social media dan JDIH.						1. Salinan surat keputusan; 2. Model A Rekap kab/kota PDPB.	30 menit	Dokumen Hasil penetapan yang dipubfish
11.	Pengarsipan						1. Model A PDPB; 2. Model A Rekap Kab/Kota PDPB; 3. Model A Rekap Perubahan Kab/Kota PDPB; 4. Komputer/laptop; 5. Berita Acara; 6. Surat Keputusan; 7. Komputer /laptop; 8. Bundel Arsip.	30 menit	ArsipData Pemilih Berkelanjutan

Keterangan Simbol dalam Flowchart:

- Simbol Kapsul/Terminator () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- Simbol Kotak/Process () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- Simbol Belah Ketupat/Decision () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- Simbol Anak Panah/Panah/Arrow (→) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- Simbol Segilima/Off-Page Connector () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 17 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Ttd.

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Rakhmat Pauzan

